



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sandi Nuryanto Alias Sendol Bin Mustoyo ;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 1 Januari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Ngipiksari Rt.02, Rw. 12, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman Alamat lain Dsn. Bulu II, Rt.04, Rw.06, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mgt tertanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket Hoody warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Richard Berto Filano.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat Gapura masuk Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan

Halaman 2 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



luka terhadap saksi Richard Berto Filano”, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dengan pacar terdakwa yakni saksi ELISA lalu terdakwa mendapat telepon dari saksi RICHARD BERTO FILANO yang isinya mengajak terdakwa untuk menemani saksi RICHARD BERTO FILANO minum minuman keras (miras) di sebuah warung tepatnya di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, lalu terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA berangkat menuju warung, sesampainya di warung ternyata saksi RICHARD BERTO FILANO belum datang. Lalu sembari menunggu saksi RICHARD BERTO FILANO, terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA minum minuman keras (miras) selang setengahjam kemudian saksi RICHARD BERTO FILANO datang untuk bergabung minum minuman keras (miras). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 02.15 WIB setelah acara minum-minuman keras miras selesai, terdakwa pamit untuk pulang dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO juga ikut pulang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RICHARD “aku bonceng” dan dijawab oleh saksi korban “ok”.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO meninggalkan warung dengan bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban RICHARD BERTO FILANO dengan posisi saksi korban RICHARD BERTO FILANO sebagai pengemudi sedangkan terdakwa yang dibonceng, sesaat setelah meninggalkan warung dengan jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari warung, terdakwa meminta saksi korban RICHARD BERTO FILANO untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memanggil saksi ELISA DEWI NUR LAILA untuk mendekat, setelah saksi ELISA DEWI NUR LAILA datang terdakwa bertanya kepada saksi RICHARD BERTO FILANO “Opo maksudmu sering takok cewekku, kowe seneng karo cewekku iki ta” apa maksudmu sering menanyakan kekasihku ini, kamu suka sama kekasihku iki dan dijawab oleh saksi korban “ora bos, aku butuh cewek seng bandari ngombe” tidak bos saya hanya butuh perempuan yang bisa menemani minum-minuman keras, karena terdakwa tersinggung dengan jawaban saksi RICHARD BERTO FILANO lalu terdakwa memukul saksi RICHARD BERTO FILANO

Halaman 3 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal beberapa kali kearah wajah dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, lalu saksi RICHARD BERTO FILANO mengatakan kepada terdakwa "ampun bos, ampun bos" maaf bos maaf bos dan saksi RICHARD BERTO FILANO tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa pada saat pemukulan lalu terdakwa pergi bersama saksi ELISA DEWI NUR LAILA meninggalkan saksi RICHARD BERTO FILANO ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RICHARD BERTO FILANO mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Taji Nomor :445/1180/403.102.21/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Ilhamdhi dengan hasil pemeriksaan :

Saat dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri.

Kesimpulan:

Bengkak yang terdapat pada anggota tubuh korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICHARD BERTO FILANO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura masuk Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan saksi telah dipukul oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO tersebut sudah kenal sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sejak akhir bulan April 2022 dalam rangka terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO teman nongkrong dan ngopi serta teman minum (miras) di warung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi minum miras bersama dengan terdakwa dan juga saksi ELISA DEWI NURLAILA (pacar terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO) di sebuah warung masuk Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan, lalu setelah acara minum (miras) selesai Saksi hendak pulang dan terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO mengatakan kepada Saksi "AKU BONCENG" dan Saksi jawab "OK" lalu Saksi dan terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO meninggalkan warung menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi sebagai pengemudi sedangkan terdakwa sebagai orang yang Saksi bonceng;
- Bahwa kemudian sesaat setelah berjalan meninggalkan warung sekira 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba terdakwa meminta Saksi untuk berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan memanggil saksi ELISA DEWI NURLAILA yang masih berada di warung untuk mendekat, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi "OPO MAKSUDMU SERING TAKOK CEWEK KU, KOWE SENENG KARO CEWEK KU IKI TA (sambil menunjuk saksi ELISA DEWI NURLAILA) " dan Saksi menjawab "ORA BOS, AKU BUTUH CEWEK SENG BANDARI NGOMBE" selanjutnya pada saat Saksi masih duduk di Sepeda motor tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal memukul sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah saksi dan tidak menggunakan alat lainnya, dan dalam kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali
- Bahwa dari beberapa kali pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya 2 (dua) pukulan yang mengenai saksi korban yaitu satu kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan pipi sebelah kiri merasakan sakit/nyeri serta saksi tidak dapat bekerja selama (1) satu hari;
- Bahwa saksi menerangkan dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dan permusuhan menurut saksi bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa salah faham mengira saksi menaksir pacarnya saksi ELISA DEWI NURLAILA;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata

Halaman 5 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Taji Nomor :445/1180/403.102.21/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Ilhamdhi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. PURWANTO, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Richard dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban RICHARD BERTO FILANO;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ALVIAN PRIMA M dari Sat Reskrim Polres Magetan mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan saksi Pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah nenek terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO masuk Dsn. Bulu II RT.04 RW.06 Ds. Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi;
- Bahwa terdakwa SANDI NURYANTO Alias SENDOL Bin MUSTOYO melakukan penganiayaan Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura yang terletak di Desa Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi awal terdakwa mengakui jika melakukan penganiayaan terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali memukul ke arah wajah saksi RICHARD BERTO FILANO dan 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan, dan dalam kejadian penganiayaan tersebut saksi RICHARD BERTO FILANO tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Halaman 6 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut terdakwa cemburu terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO karena saksi RICHARD BERTO FILANO sebelumnya sering menanyakan tentang pacar terdakwa (saksi ELISA DEWI NURLAILA), dan juga pada saat acara minum bersama saksi RICHARD BERTO FILANO sering menatap pacar terdakwa, sehingga terdakwa marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO dan terdakwa mengaku jika penganiayaan tersebut tidak direncanakan sebelumnya melainkan hanya spontan saja;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Richard sebelumnya tidak pernah memunyai permasalahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. ALVIAN PRIMA M dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban RICHARD BERTO FILANO;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan saksi Pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah nenek terdakwa masuk Dsn. Bulu II RT.04 RW.06 Ds. Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura yang terletak di Desa Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi awal terdakwa mengakui jika melakukan penganiayaan terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali memukul ke arah wajah saksi RICHARD BERTO FILANO dan 2 (dua)



kali mengenai pipi sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan, dan dalam kejadian penganiayaan tersebut saksi RICHARD BERTO FILANO tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut terdakwa cemburu terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO karena saksi RICHARD BERTO FILANO sebelumnya sering menanyakan tentang pacar terdakwa (saksi ELISA DEWI NURLAILA), dan juga pada saat acara minum bersama saksi RICHARD BERTO FILANO sering menatap pacar terdakwa, sehingga terdakwa marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi RICHARD BERTO FILANO dan terdakwa mengaku jika penganiayaan tersebut tidak direncanakan sebelumnya melainkan hanya spontan saja;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Richard sebelumnya tidak pernah memunyai permasalahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Richard pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura masuk Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dengan pacar terdakwa yakni saksi ELISA lalu terdakwa mendapat telepon dari saksi RICHARD BERTO FILANO yang isinya mengajak terdakwa untuk menemani saksi RICHARD BERTO FILANO minum minuman keras (miras) di sebuah warung tepatnya di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA berangkat menuju warung, sesampainya di warung ternyata saksi RICHARD BERTO



FILANO belum datang. Lalu sembari menunggu saksi RICHARD BERTO FILANO, terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA meminum minuman keras (miras) selang setengah jam kemudian saksi RICHARD BERTO FILANO datang untuk bergabung meminum minuman keras (miras). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 02.15 WIB setelah acara minum-minuman keras miras selesai, terdakwa pamit untuk pulang dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO juga ikut pulang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RICHARD "aku bonceng" dan dijawab oleh saksi korban "ok".

- Bahwa terdakwa dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO meninggalkan warung dengan bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban RICHARD BERTO FILANO dengan posisi saksi korban RICHARD BERTO FILANO sebagai pengemudi sedangkan terdakwa yang dibonceng, sesaat setelah meninggalkan warung dengan jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari warung, terdakwa meminta saksi korban RICHARD BERTO FILANO untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memanggil saksi ELISA DEWI NUR LAILA untuk mendekat, setelah saksi ELISA DEWI NUR LAILA datang terdakwa bertanya kepada saksi RICHARD BERTO FILANO "Opo maksudmu sering takok cewekku, kowe seneng karo cewekku iki ta" apa maksudmu sering menanyakan kekasihku ini, kamu suka sama kekasihku iki dan dijawab oleh saksi korban "ora bos, aku butuh cewek seng bandari ngombe" tidak bos saya hanya butuh perempuan yang bisa menemani minum-minuman keras, karena terdakwa tersinggung dengan jawaban saksi RICHARD BERTO FILANO lalu terdakwa memukul saksi RICHARD BERTO FILANO dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal beberapa kali kearah wajah dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, lalu saksi RICHARD BERTO FILANO mengatakan kepada terdakwa "ampun bos, ampun bos" maaf bos maaf bos dan saksi RICHARD BERTO FILANO tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa pada saat setelah selesai melakukan pemukulan kemudian terdakwa pergi bersama saksi ELISA DEWI NUR LAILA meninggalkan saksi RICHARD BERTO FILANO ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesalinya perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket Hoody warna merah

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum UPTD Puskesmas Taji Nomor :445/1180/403.102.21/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Ilhamdhi dengan kesimpulan pada korban luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura masuk Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Richard ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dengan pacar terdakwa yakni saksi ELISA lalu terdakwa mendapat telepon dari saksi RICHARD BERTO FILANO yang isinya mengajak terdakwa untuk menemani saksi RICHARD BERTO FILANO minum minuman keras (miras) di sebuah warung tepatnya di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA berangkat menuju warung, sesampainya di warung ternyata saksi RICHARD BERTO

Halaman 10 dari 16  
Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt



FILANO belum datang. Lalu sembari menunggu saksi RICHARD BERTO FILANO, terdakwa dan saksi ELISA DEWI NUR LAILA meminum minuman keras (miras) selang setengah jam kemudian saksi RICHARD BERTO FILANO datang untuk bergabung meminum minuman keras (miras). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 02.15 WIB setelah acara minum-minuman keras miras selesai, terdakwa pamit untuk pulang dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO juga ikut pulang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RICHARD “aku bonceng” dan dijawab oleh saksi korban “ok”;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO meninggalkan warung dengan bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban RICHARD BERTO FILANO dengan posisi saksi korban RICHARD BERTO FILANO sebagai pengemudi sedangkan terdakwa yang dibonceng dibelakang, setelah meninggalkan warung dengan jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari warung, terdakwa meminta saksi korban RICHARD BERTO FILANO untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memanggil saksi ELISA DEWI NUR LAILA untuk mendekat, setelah saksi ELISA DEWI NUR LAILA datang terdakwa bertanya kepada saksi RICHARD BERTO FILANO “Opo maksudmu sering takok cewekku, kowe seneng karo cewekku iki ta” apa maksudmu sering menanyakan kekasihku ini, kamu suka sama kekasihku iki dan dijawab oleh saksi korban “ora bos, aku butuh cewek seng bandari ngombe” tidak bos saya hanya butuh perempuan yang bisa menemani minum-minuman keras, karena terdakwa tersinggung dengan jawaban saksi RICHARD BERTO FILANO lalu terdakwa memukul saksi RICHARD BERTO FILANO dengan cara menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal memukul beberapa kali kearah wajah dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, lalu saksi RICHARD BERTO FILANO mengatakan kepada terdakwa “ampun bos, ampun bos” maaf bos maaf bos dan saksi RICHARD BERTO FILANO tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa dan pada saat setelah selesai melakukan pemukulan kemudian terdakwa pergi bersama saksi ELISA DEWI NUR LAILA meninggalkan saksi RICHARD BERTO FILANO ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri;

*Halaman 11 dari 16*  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum et Repertum UPTD Puskesmas Taji Nomor :445/1180/403.102.21/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Ilhamdhi dengan kesimpulan pada korban luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Sandi Nuryanto Alias Sendol Bin Mustoyo yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpuhilah unsur pertama ini ;

Halaman 12 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



## 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat gapura masuk Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Richard dan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal beberapa kali memukul kearah wajah dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri korban Richard;

Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa dan saksi korban RICHARD BERTO FILANO meninggalkan warung dengan bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban RICHARD BERTO FILANO dengan posisi saksi korban RICHARD BERTO FILANO sebagai pengemudi sedangkan terdakwa yang dibonceng dibelakang, setelah meninggalkan warung dengan jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari warung, terdakwa meminta saksi korban RICHARD BERTO FILANO untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memanggil saksi ELISA DEWI NUR LAILA untuk mendekat, setelah saksi ELISA DEWI NUR LAILA datang terdakwa bertanya kepada saksi RICHARD BERTO FILANO "Opo maksudmu sering takok cewekku, kowe seneng karo cewekku iki ta" apa maksudmu sering menanyakan kekasihku ini, kamu suka sama kekasihku iki dan dijawab oleh saksi korban "ora bos, aku butuh cewek seng bandari ngombe" tidak bos saya hanya butuh perempuan yang bisa menemani minum-minuman keras, karena terdakwa tersinggung dengan jawaban saksi RICHARD BERTO FILANO terjadilah pemukulan terhadap saksi Richard sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Richard mengalami luka robek dangkal 2 cm pada kelopak mata sebelah bawah kanan dan luka memar pada pipi kiri sebagaimana Visum et Repertum UPTD Puskesmas Taji Nomor :445/1180/403.102.21/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Ilhamdhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Richard akibat dari pukulan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah bawah kanan dan pipi kiri sudah tentu menimbulkan rasa sakit bagi saksi Richard dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan ;

*Halaman 13 dari 16  
Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Richard mengalami luka

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
5. Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sandi Nuryanto Alias Sendol Bin Mustoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah jaket Hoody warna merah  
Dikembalikan kepada saksi Richard Berto Filano
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh

Halaman 15 dari 16  
**Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Mgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mellina Nawang Wulan, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, dibantu oleh Kasiyati. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyati. S.H.

untuk salinan putusan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Heru Arya Susetia, SH.M.Hum.  
Nip.196608251989031003